



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL PADA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan tidak tercakupnya beberapa uraian tugas jabatan struktural Bidang dan/atau Sub Bidang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2010, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 117/P Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP. /61/M.PAN/6 /2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 46);

18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA INSPEKTORAT, BADAN PERERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 13) ditambahkan menjadi Pasal 27A, 27B dan 27C sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 27 A

Kepala Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang sesuai tugas pokok dan fungsi sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif.
3. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bidang sesuai dengan tupoksinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
4. Mengkoordinasikan pelaksana tugas Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengkajian dan pembiayaan pembangunan daerah dengan membimbing, mengarahkan untuk optimalisasi tugas.
6. Mengkoordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kepada SKPD/ pihak terkait berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menjamin sinkronisasi perencanaan.
7. Memfasilitasi kerjasama Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta pihak Ketiga berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja.
8. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

KEPALA SUB BIDANG PENGKAJIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 27 B

Kepala Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan tupoksinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Menyusun prosedur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dari berbagai sumber untuk menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
6. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dari berbagai sumber untuk menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
7. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD dan pihak terkait agar kegiatan berjalan efektif dan efisien.
8. Menyiapkan bahan penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembahasan bersama.
9. Menyiapkan bahan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pembangunan dari hasil koordinasi dan konsultasi untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
10. Melakukan sosialisasi kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah kepada pihak terkait agar menjadi pedoman perencanaan pembangunan daerah.
11. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
12. Menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

KEPALA SUB BIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 27 C

Kepala Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan tupoksinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan untuk optimalisasi tugas.

5. Menyusun prosedur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dari berbagai sumber untuk menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
6. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dari berbagai sumber untuk menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
7. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD dan pihak terkait agar kegiatan berjalan efektif dan efisien.
8. Menyiapkan bahan penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembahasan bersama.
9. Menyiapkan bahan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pembangunan dari hasil koordinasi dan konsultasi untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
10. Melakukan sosialisasi kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah kepada pihak terkait agar menjadi pedoman perencanaan pembangunan daerah.
11. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
12. Menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Januari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004